



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nomor : 144/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kepentingan bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta proses pendistribusiannya perlu menetapkan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap tiap Kecamatan yang terinci tiap Desa/Kelurahan dan TPS dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 81/PK.01-BA/1606/KPU-KAB/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**


KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak **442.573** (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **225.449** (dua ratus dua puluh lima ribu empat

ratus empat puluh sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **217.124** (dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat) pemilih, tersebar di **14** (empat belas) Kecamatan.

- KEDUA** : Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten MUSI BANYUASIN dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 22 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. A. FIRDAUS MARVEL'S